



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU

No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisdiksiak@yahoo.co.id

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK

Nomor : 421.5/PDK-KPSM/SIO/2016/ 1316 a

TENTANG

IZIN PRINSIP MELAKSANAKAN KEGIATAN BELAJAR SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN (SMK) PERTANIAN KANDIS
KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 5. Permohonan Pengurus Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Kandis Kecamatan Kandis Nomor : 049/SMK-PERT/D/VIII/2016 tanggal 18 Juli 2016 perihal permohonan Izin Operasional untuk mendapatkan Izin Prinsip ;

MENGIZINKAN :

Kepada : Nama Lembaga : **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PERTANIAN KANDIS**
Tanggal berdiri : 22 Juni 2015
Nama Kepala Lembaga : YUNIVA ELWIJAYA, S.Pd
Alamat : JL. Sultan Syarif Qasim Simpang
Belutu Kandis Kecamatan Kandis
Kabupaten Siak

Untuk : Melaksanakan Kegiatan Belajar Sekolah Menengah Kejuruan
Pertanian Kandis Kecamatan Kandis dengan ketentuan sebagai
berikut :

4. Menyampaikan laporan bulanan setiap bulannya;
5. Surat izin kegiatan belajar Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Kandis Kecamatan Kandis bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila;
6. Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan yang menyangkut operasional sekolah, honor/kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, kebutuhan pendidik lainnya merupakan tanggung jawab Yayasan Arman Kandis;
7. Tenaga pendidik dan kependidikan diangkat dan di SK kan oleh Yayasan Arman Kandis sesuai kebutuhan;
8. Dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;
9. Masa berlaku surat izin kegiatan belajar Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Kandis Kecamatan Kandis ini selama lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap lembaga tersebut dilakukan evaluasi selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan pemberian Surat Izin Operasional;
10. Surat izin kegiatan belajar Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Kandis Kecamatan Kandis ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pemberian izin ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Agustus 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan Kabupaten Siak



Drs. H. KADRI YAFIS, M.Pd